



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2195 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN BAHAN AJAR BERBASIS  
PEMECAHAN MASALAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Pemutakhiran Bahan Ajar Berbasis Pemecahan Masalah Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1011/UN17.5/TU/2022, tanggal 3 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Pemutakhiran Bahan Ajar Berbasis Pemecahan Masalah Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN BAHAN AJAR BERBASIS PEMECAHAN MASALAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**

- KESATU : Tim Penyusun Pemutakhiran Bahan Ajar Berbasis Pemecahan Masalah Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2022

REKTOR, *br.*



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024 *A*

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2195 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 30 JUNI 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN BAHAN AJAR  
BERBASIS PEMECAHAN MASALAH PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Hj. Herliani, M.Pd	IV/c	Poin Remun
3.	Anggota	1. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd	IV/e	Poin Remun
		2. Prof. Dr. Didimus Tanah Boleng, M.kes	IV/c	Poin Remun
		3. Dr. H. Akhmad, M.Kes	IV/c	Poin Remun
		4. Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd	IV/c	Poin Remun
		5. Dr. Sonja V.T. Lumowa, M.Kes	IV/b	Poin Remun
		6. Dr. Vandalita M.M Rambitan, M.P	IV/a	Poin Remun
		7. Drs. H. Jailani, M.Si	IV/a	Poin Remun
		8. Dr. Evie Palanewen, M.Pd	IV/a	Poin Remun
		9. Drs. H. Syahril Bardin, M.Si	IV/a	Poin Remun
		10. Sri Purwati, S.Pd, M.Si	IV/a	Poin Remun
		11. Masitah, S.Pd, M.Pd	III/d	Poin Remun
		12. Dora Dayu Rahma Turista, S.Si, M.Pd	III/b	Poin Remun
		13. Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd, M.Pd	III/b	Poin Remun
		14. Ruqoyyah Nasution, S.Pd, M.Pd	Non PNS	-

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024